

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia dan terus berkembang seiring dengan perkembangan manusia itu sendiri. Hukum berfungsi sebagai sarana untuk mengatur setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat. Negara Indonesia adalah negara hukum yang memiliki konsep untuk disesuaikan terhadap Pancasila, di mana di dalam negara hukum yang berlandaskan Pancasila berarti bahwa sistem hukum di dirikan berdasarkan asas-asas dan norma-norma yang tercantum dalam nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Tujuan dari hal ini agar dapat mewujudkan tata kehidupan negara yang aman, tenteram, sejahtera, dan tertib sehingga kedudukan setiap masyarakat terjamin dan tercapainya keselarasan serta keserasian antara kepentingan individu maupun kelompok.¹

Sistem hukum yang telah ditetapkan di Indonesia seringkali dihadapkan pada berbagai pelanggaran yang bertentangan dengan ketentuan yang ada. Sebagai negara yang besar, Indonesia memiliki banyak peraturan yang disusun dan diterapkan untuk menjaga ketenteraman bagi masyarakat. Namun pelaksanaan peraturan tersebut belum sepenuhnya efektif karena masih banyak tindakan yang merugikan dan melanggar hukum, seperti pembunuhan, pencurian, serta

¹ Husnul Abdi, "Indonesia Adalah Negara Hukum, Kenali ciri-cirinya", <https://www.liputan6.com/hot/read/4413821/indonesia-adalah-negara-hukum-kenali-ciri-cirinya>. Dikunjungi pada tanggal 13 Oktober 2023 Jam 19.14.

melanggar atau mengganggu ketenteraman publik yang mengakibatkan banyak laporan terkait perbuatan yang merugikan orang lain.²

Salah satu tindakan yang termasuk melanggar hukum adalah menghilangkan nyawa orang lain, yang termasuk dalam tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan memiliki berbagai jenis macamnya seperti pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana diartikan sebagai tindak pidana yang didahului dengan perencanaan sebelumnya. Tindak pidana pembunuhan berencana didefinisikan sebagai tindak pidana dengan hukuman paling berat, sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur ancaman pidananya, yakni maksimal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dua puluhan tahun. Dalam KUHP, tindak pidana ini termasuk ke dalam kategori pembunuhan khusus yang berat. Apabila dilihat dari aspek sikap batin kesalahan (*schuld*), maka ancaman pidana untuk pembunuhan berencana dapat diperberat karena pelaku kejahatan tersebut telah merencanakan kejahatan sebelumnya.³

Menurut Abidin dan Hamzah, kata “berencana” dalam pembunuhan berencana mengharuskan adanya jeda waktu antara niat untuk membunuh dan pelaksanaannya, sehingga pelaku memiliki kesempatan untuk merencanakan dengan tenang, termasuk bagaimana cara melakukan pembunuhan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Soesilo mendefinisikan “berencana” sebagai adanya interval waktu antara munculnya niat untuk membunuh dan pelaksanaannya, memungkinkan pelaku untuk merencanakan secara tenang. Laden Merpaung menegaskan bahwa pembunuhan berencana mensyaratkan adanya pemikiran yang tenang dari pelaku,

² *Ibid.*

³ Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 81.

meskipun dalam waktu yang singkat, sebelum atau saat melakukan tindakan tersebut, pelaku menyadari apa yang dilakukannya.⁴

Terkait dengan tindak pidana pembunuhan, khususnya pembunuhan berencana, ada beragam metode yang seringkali dilakukan oleh si pelaku dalam menjalankan tindakannya tersebut. Salah satu di antara metode yang lazim ditemui dalam banyak kasus pembunuhan berencana, yaitu dengan menggunakan racun yang dimasukkan ke dalam makanan atau minuman si korban. Misalnya saja pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST yaitu kasus pembunuhan oleh Jessica Kumala Wongso terhadap Wayan Mirna Salihin dengan menggunakan racun sianida yang dicampurkan ke dalam minuman kopi. Pembunuhan ini didasari karena rasa sakit hati pelaku di mana korban yang mengetahui permasalahan dalam hubungan antara pelaku dengan pacarnya dan menasihati pelaku agar putus saja dengan pacarnya yang kasar dan juga pemakai narkoba dengan mengucapkan kalimat yang membuat pelaku marah dan merencanakan untuk menghilangkan nyawa korban. Pelaku mengajak korban untuk bertemu di salah satu kafe di Jakarta dan melancarkan aksinya dengan memesan minuman terlebih dahulu, lalu pelaku memasukkan racun sianida ke dalam gelas berisi minuman kopi yang disajikan untuk korban, sehingga kopi yang telah diminum oleh korban mengakibatkan korban kejang-kejang dan akhirnya meninggal dunia. Autopsi dilakukan setelah berselang 3 hari setelah kematian korban, dan pembedahan hanya dilakukan dibagian luar guna mengambil sampel dalam lambung korban.

⁴ Echwan Iriyanto dkk, 2021, “Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”, Jurnal Yudisial, Vol. 14, No. 1, hlm. 24.

Selanjutnya kasus pembunuhan menggunakan racun sianida yang terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 36/Pid.B/2023/PN MKD. Pada kasus ini Dhio Daffa Syahdilla sebagai pelaku pembunuhan keluarganya sendiri yaitu Abas Azhar (Ayah), Heri Riyani (Ibu), Dea Khairunnisa (Anak Pertama). Pelaku memasukkan racun pada minuman teh dan es kopi yang akan disajikan ibu pelaku. Adapun motif pelaku melakukan pembunuhan tersebut karena sakit hati dan merasa di anak tirikan orang tuanya dan selalu membandingkan dirinya dengan kakaknya, ia mengaku segala kebutuhan kakak kandungnya selalu dipenuhi atau dituruti oleh orang tua pelaku, sementara ia mendapatkan perlakuan yang berbeda. Pelaku juga sakit hati saat orang tuanya selalu menanyakan hasil investasi yang pernah pelaku minta sebanyak 400 juta rupiah. Setelah melakukan aksinya, para korban meminum teh dan es kopi yang telah diracun oleh pelaku, sehingga para korban mengalami mual-mual dan muntah lalu tergeletak di lantai dan dinyatakan meninggal dunia. Pelaku sempat menolak dilakukannya autopsi kepada ketiga korban namun autopsi tetap dilakukan agar sebab kematian ketiga korban dapat diketahui dan dapat menjadi salah satu bukti dalam proses peradilan.

Pada kasus ketiga, terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 34/Pid.B/2018/PN STR yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh Pauzi bin Hamdan terhadap kakeknya yang bernama M. Saleh. Pelaku melakukan aksinya dengan menggunakan racun gulma (racun rumput) yang dicampurkan ke dalam mie aceh yang ia berikan untuk korban dan istri korban. Pembunuhan ini disebabkan karena korban tidak ingin meminjamkan emas yang dipakai oleh istri korban dengan alasan Maskur (adik dari ibu pelaku) tidak mengizinkan orang tuanya (korban) untuk meminjamkan emas kepada pelaku karena emas tersebut merupakan tabungan biaya berobat jika terjadi sesuatu hal kepada kedua orang tuanya. Setelah

melakukan aksinya, korban dan istri korban memakan mie aceh tersebut sehingga mengakibatkan korban dan istri korban mengalami pusing dan mual lalu tergeletak di lantai. Korban dinyatakan meninggal setelah sekitar 5 jam dirawat di puskesmas, namun dalam kasus ini tidak adanya autopsi yang dilakukan terhadap korban.

Autopsi forensik menjadi suatu hal yang sangat perlu dilakukan atas peristiwa kematian yang diduga terdapat tindak pidana di dalamnya. Dari ketiga kasus yang telah dipaparkan di atas, diharapkan semakin memperjelas urgensi autopsi forensik dalam setiap peristiwa pembunuhan atau setiap kematian tidak wajar. Karena sejatinya, autopsi forensik memiliki peran penting untuk mengungkap sebuah kejahatan di dalam kematian yang tidak wajar.

Pada umumnya, kasus-kasus pembunuhan dengan menggunakan racun dapat dibuktikan melalui autopsi, dengan ilmu forensik digunakan untuk menentukan penyebab kematian tersebut. Istilah autopsi sendiri tidak dikenal dalam KUHAP. Pasal 133 ayat (2) KUHAP menggunakan istilah "pemeriksaan bedah mayat" yang tujuannya adalah untuk pembuktian. Secara umum, autopsi merujuk pada pemeriksaan untuk mendeteksi adanya tindak pidana yang terjadi. Dalam dunia medis, autopsi atau bedah mayat adalah tindakan pembedahan tubuh manusia yang telah mati. Menurut Kamus Kedokteran, autopsi (*autopsy*) adalah pemeriksaan *postmortem* dari sesosok mayat untuk menentukan sebab kematian atau sifat perubahan patologis, yang juga dikenal sebagai *necropsy*.⁵

⁵ Difa Danis, 2009, *Kamus Istilah Kedokteran*, ed.1, cet 1, Gitamedia Press 2009, Indonesia, hlm. 66.

Pada tahap awal pemeriksaan, autopsi dilakukan dalam rangka penyidikan oleh kepolisian dengan tujuan untuk mengetahui penyebab kematian dan latar belakang terkait kondisi yang dialami korban saat kematian. Hal ini dilakukan untuk mencari kebenaran terkait penyebab kematian, apakah disebabkan oleh kecelakaan, pembunuhan, atau bunuh diri. Meskipun diduga kematian disebabkan oleh racun, kebenaran dari dugaan tersebut dapat dipastikan setelah dilaksanakannya autopsi dan pemeriksaan toksikologi (untuk mendeteksi keberadaan racun atau obat-obatan dalam tubuh). Selain itu, perlu diketahui apakah penyebab kematian oleh racun merupakan perbuatan dari korban sendiri atau orang lain.⁶ Pemeriksaan forensik terhadap korban mati juga bertujuan untuk mengidentifikasi korban kejahatan, mendapatkan informasi terkait penyebab kematian, memprediksi waktu kematian korban, membuat laporan secara tertulis dalam bentuk *visum et repertum*, serta mencari tahu identitas korban jika korban tidak dapat dikenali lagi.

Pembunuhan dengan menggunakan racun dapat dibuktikan melalui autopsi forensik, yang dikenal sebagai bedah mayat kehakiman. Autopsi kehakiman dilakukan ketika pihak penyidik telah melakukan pemeriksaan kasus pembunuhan dalam perkara pidana. Pada umumnya autopsi forensik dilakukan pada kematian yang tidak jelas penyebabnya, seperti keracunan, pembunuhan, bunuh diri, atau kecelakaan yang menyebabkan kematian mendadak, autopsi forensik juga berfungsi sebagai pembuktian dalam pengadilan. Proses autopsi forensik harus dilakukan sesuai dengan hukum dan etika yang berlaku. Terkait pemeriksaan

⁶ Beby Yesica Debora Sagai, 2017, “Aspek Hukum Terhadap Autopsi Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Racun”, Jurnal Lex crime, Vol. VI, hlm.6.

autopsi forensik dan hasilnya memungkinkan penegak hukum menelusuri bukti-bukti dan menemukan jawaban atas kasus perkara yang terjadi. Pembuktian melalui autopsi forensik bertujuan untuk memperoleh “kebenaran materiil”, sehingga dapat dapat menghasilkan kebenaran dan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tindak pidana pembunuhan. Dokter forensik dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk menjalankan tugasnya secara profesional, hal ini dikarenakan hasil dari pemeriksaannya akan menentukan apakah seseorang dinyatakan bersalah atau tidak dalam proses peradilan.

Dalam mengungkap suatu tindak pidana, khususnya pembunuhan, kepolisian memiliki peran penting dalam seluruh prosesnya, terutama pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan bertujuan untuk mengetahui dan menentukan peristiwa yang sebenarnya terjadi, serta membuat berita acara dan laporan yang akan menjadi dasar awal penyidikan. Sedangkan penyidikan bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang akan memperjelas tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.⁷

Dalam suatu peristiwa yang mengakibatkan kematian seseorang dengan penyebab tidak wajar, Polri sebagai penyidik wajib melakukan tindakan autopsi pada jasad korban dengan maksud untuk memperjelas suatu tindak pidana yang terjadi. Autopsi itu sendiri berfungsi sebagai bukti untuk menentukan apakah korban dibunuh, melakukan bunuh diri, mengalami kecelakaan atau mati karena penyakit. Autopsi adalah pemeriksaan terhadap tubuh mayat, mencakup pemeriksaan terhadap bagian luar dan dalam dengan tujuan menemukan proses

⁷ Syarifuddin Pettanasse, 2017, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Sriwijaya, Palembang, hlm. 76.

penyakit dan atau adanya cedera, menginterpretasikan temuan tersebut, menjelaskan penyebabnya, serta mencari hubungan sebab-akibat antara kelainan yang ditemukan dengan penyebab kematian.

Autopsi forensik dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti dalam persidangan yang hasilnya dilaporkan oleh dokter forensik dalam bentuk tertulis yang biasa disebut dengan *visum et repertum*. Pendapat dokter forensik yang tertuang dalam *visum et repertum* sangat diperlukan oleh hakim sebagai dasar pengambilan keputusan di persidangan, karena hakim tidak memiliki pengetahuan dalam bidang kedokteran forensik. Hasil pemeriksaan dan laporan tertulis ini digunakan sebagai petunjuk sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 184 KUHAP tentang alat bukti yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa *visum et repertum* bukan hanya sebagai petunjuk pada suatu perkara tindak pidana namun juga mendukung proses persidangan di pengadilan.⁸ Adapun macam-macam alat bukti yang disebutkan pada pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu : a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa. *Visum et repertum* sebagai salah satu alat bukti, kendatipun isinya berupa keterangan ahli yang diberikan di bawah sumpah dan di luar sidang pengadilan, menurut Hiariej *visum et repertum* kualifikasinya sebagai alat bukti surat dan bukan alat bukti keterangan ahli.⁹ Menurut Ohoiwatun *visum et repertum* merupakan laporan dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh dokter yang telah mengucapkan sumpah jabatan, yang

⁸ Yuke N. Langie, dkk, 2015, “Peran *Visum et Repertum* dalam Penegakan Hukum Pidana pada Kasus Kematian Tidak Wajar di Kota Manado”, Jurnal Biomedik (JBM), Vol. 7, No. 1, hlm. 49.

⁹ Y.A. Triana Ohoiwatun, 2016, “Urgensi Bedah Mayat Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”, Jurnal Yudisial, Vol. 9, No. 1, hlm. 74.

pembuatannya didasarkan pada hal yang dilihat dan diketemukan atas pemeriksaan terhadap orang mati atau terluka yang diduga karena tindak pidana.¹⁰

Hasil pemeriksaan dokter yang dituangkan dalam bentuk tertulis atau *visum et repertum* diperlukan oleh hakim untuk menentukan putusan dalam perkara pidana. Kesimpulan dalam *visum et repertum* mengenai autopsi forensik yang dapat menggambarkan hubungan kausal antara penyebab kematian korban dan tindakan pelaku, yang didukung oleh alat bukti lainnya. Oleh karena itu, autopsi forensik dalam kasus tindak pidana pembunuhan menduduki posisi penting dalam keseluruhan proses pemeriksaan perkara pidana, dimulai dari fase pra-ajudikasi dan adjudikasi, hingga penentuan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku.¹¹

Segala bukti akan dikumpulkan dan dibuktikan kebenarannya pada proses pembuktian di persidangan pengadilan, sebagai salah satu alat bukti yang dianggap sangat penting, autopsi forensik menjadi kunci dalam pembuktian yang akan dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim dalam menilai dan mencari kebenaran dari suatu kasus dan juga menyatakan bersalah atau tidaknya terdakwa dalam kasus tersebut. Namun dengan adanya atau tidak autopsi forensik, majelis hakim tetap melanjutkan persidangan pengadilan dengan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta persidangan lainnya, sehingga penelitian ini akan menjawab apa saja pertimbangan hakim dengan adanya atau tidak autopsi forensik pada suatu kasus.

Terkait dengan persoalan autopsi terhadap korban pembunuhan dengan menggunakan racun ini, dari beberapa kasus yang telah penulis kutip sebelumnya terdapat beberapa perbedaan yaitu ada kasus yang dalam proses pembuktian di

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 78.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 79.

persidangan dilakukannya autopsi, dan ada juga kasus yang tidak dilakukannya autopsi bahkan juga ada kasus yang hanya dilakukan autopsi pada bagian luar saja tidak autopsi secara menyeluruh. Hal tersebut tentu menjadi salah satu hal yang menarik untuk dikaji dalam suatu penelitian menyangkut mengenai urgensi tentang autopsi forensik sebagai salah satu upaya untuk mengungkap sebab-sebab matinya seseorang karena kasus tindak pidana pembunuhan.

Berdasarkan hal-hal di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana urgensi pelaksanaan autopsi forensik dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memandang kasus perkara tindak pidana pembunuhan menggunakan racun dengan ada atau tidaknya autopsi forensik dengan judul **Urgensi Autopsi Forensik dalam Proses Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pembunuhan dengan Menggunakan Racun pada Tahap Pemeriksaan Persidangan Pengadilan.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimanakah urgensi pelaksanaan autopsi forensik dalam proses pembuktian perkara tindak pidana pembunuhan yang melibatkan penggunaan racun?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim terkait penggunaan autopsi dalam proses pembuktian pada pemeriksaan persidangan pengadilan tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan racun?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian hendaklah memiliki tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan kebermanfaatan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui urgensi pelaksanaan autopsi forensik dalam proses pembuktian perkara tindak pidana pembunuhan yang melibatkan penggunaan racun.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terkait penggunaan autopsi dalam proses pembuktian pada pemeriksaan persidangan pengadilan tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan racun.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok permasalahan di atas, maka hasil keseluruhan yang diperoleh nantinya dalam penelitian ini, sebagaimana tujuannya, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai persyaratan penulisan tugas akhir untuk mencapai gelar sarjana hukum.
 - b. Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang autopsi forensik, proses pembuktian dalam perkara pembunuhan. Serta penelitian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan perkembangan hukum khususnya Hukum Pidana di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan terhadap penegak hukum khususnya hakim dalam mengambil kebijakan untuk menyelesaikan atau memutuskan suatu perkara tindak pidana terkhusus pidana pembunuhan.
- b. Untuk memberikan masukan terhadap penegak hukum khususnya polisi dalam melakukan penyidikan untuk tetap melakukan autopsi forensik oleh dokter forensik terhadap mayat guna mengetahui sebab kematian seseorang.
- c. Dapat memberikan gambaran kepada masyarakat khususnya keluarga korban untuk dapat memberi izin dilakukannya autopsi forensik pada mayat sehingga keadilan dapat ditegakkan.

E. Metode Penelitian

Suatu penelitian dapat dikatakan terlaksana atau selesai apabila seseorang telah menyelesaikan penelitiannya dibuktikan dengan keberhasilannya dalam memecahkan suatu permasalahan secara sistematis, melalui metode-metode, dan teknik tertentu secara ilmiah. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹²

Untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dijelaskan di atas, penulis haruslah menggunakan metode yang tepat untuk mencari data atau pun sumber

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Media Group, Jakarta, hlm. 35.

yang relevan dan tepat. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penelitian dengan pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar yang diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹³ Penelitian ini adalah penelitian yuridis yang dilakukan untuk meneliti urgensi autopsi forensik dalam proses pembuktian perkara tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan racun pada tahap pemeriksaan persidangan pengadilan baik dari sudut Perundang-undangan dan studi kasus atas putusan hakim sebagai penegak hukum dalam memutus suatu perkara hukum melalui sudut pertimbangannya.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan topik permasalahan dalam penelitian, dalam hal ini penulis menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan sebagainya.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm.13-14.

3. Sifat Penelitian

Mengenai sifat penelitian, penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.¹⁴ Penelitian ini akan menjelaskan dan mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.

4. Jenis Data

Data penelitian dapat berasal dari berbagai sumber yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan penelitian berlangsung. Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data bisa berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa, ataupun simbol-simbol lainnya yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, obyek, kejadian, ataupun suatu konsep.¹⁵

Berdasarkan sumbernya, data terbagi atas 2 (dua), yaitu :¹⁶

- a. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up*

¹⁴ Sarifuddin Azwar, 1998, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 7.

¹⁵ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, hlm. 67.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 69.

to date. Untuk mendapatkan data primer, Penulis harus mengumpulkannya secara langsung.

- b. Data sekunder adalah jenis data yang bersumber dari kepustakaan, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumentasikan dalam bentuk bahan-bahan hukum maupun bahan-bahan non hukum.

5. Sumber Data

Penelitian ini bersumber dari penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang mana termasuk ke dalam data sekunder. Data sekunder merupakan data dari penelitian kepustakaan di mana dalam data sekunder terdiri dari 3 bahan hukum antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil hasil penelitian yang berwujud laporan.¹⁷

Adapun sumber data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki.¹⁸

Bahan-bahan hukum yang terkait dengan penelitian ini adalah Peraturan Perundang-undangan, Kitab Undang-

¹⁷ Soejono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm 12.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Op. cit.*, hlm. 141.

undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan sebagainya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.¹⁹

Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah putusan hakim, buku-buku rujukan, karya tulis ilmiah, jurnal, dan berbagai makalah yang relevan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁰ Adapun bahan hukum tersier untuk penelitian ini berupa artikel, kamus, internet, dan sebagainya.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara studi dokumen, yaitu undang-undang yang relevan,

¹⁹ Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, hlm 295.

²⁰ *Ibid.*

penelusuran literatur yang tersedia, dan kasus putusan yang berkaitan dengan urgensi autopsi forensik dalam proses pembuktian perkara tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan racun pada tahap pemeriksaan persidangan pengadilan.

7. Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, data yang diperoleh dan dikumpulkan akan dilakukan pengolahan data dengan cara *editing*. *Editing* adalah data yang diperoleh penulis diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut telah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan.²¹ Mengumpulkan data penelitian dan mengubahnya menjadi informasi yang dapat digunakan oleh khalayak umum untuk kepentingannya dikenal sebagai pengolahan data penelitian.

8. Analisis Data

Analisis data merupakan tindak lanjut proses pengolahan data yang dilakukan peneliti yang memerlukan kecermatan, ketelitian, dan pencurahan daya pikir yang optimal, sehingga hasil analisis datanya diharapkan mampu memberikan jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dalam skripsi ini.

Berdasarkan data yang dikumpulkan, maka penulis melakukan analisis data secara kualitatif, yaitu dengan menafsirkan gejala yang terjadi. Analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan

²¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 68

semua bahan yang bukan merupakan angka-angka dan kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang ada.²²



²² Burhan Ashofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 20.